

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Paparan data yang disajikan disini merupakan uraian yang disajikan peneliti dengan topik dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisi data. Paparan data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Blitar dan dokumentasi

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Blitar

a. Sejarah Pengadilan Agama Blitar

Pengadilan Agama Blitar berdiri dan ditunjuk sebagai ketua adalah Imam Burhan yang memimpin Pengadila Agama Blitar sampai dengan tahun 1934 yang kantornya di serambi Masjid Agung Blitar, kemudian digantikan oleh M. Irham sampai tahun 1956, selanjutnya digantikan oleh KH Dahlan sampai tahun 1972. Kemudian sekitar tahun 1972 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K. H. Muchsin, kantor dipindahkan dari serambi Masjid Agung menempati sebuah rumah yang terletak di kampung Kauman atas pemberian Bupati Blitar. Pada tahun 1981 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K.H. Abdul Halim dengan wakilnya Drs.H.A.A. Taufiq, S.H. kantor dipindahkan ke Jln Imam Bonjol nomor 42, Blitar sampai sekarang. Pengadilan Agama Blitar

terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Kota Blitar, dengan kedudukan antara 7 57-8 9'51 LS dan 111 25' – 112 20' BT. Batas wilayah Pengadilan Agama Blitar adalah sebelah Utara Kecamatan Bakung dan Kecamatan Sukorejo. Sebelah Timur Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sanan Wetan. Sebelah Selatan adalah Kecamatan Binangun dan Kecamatan Wates. Dan sebelah Barat adalah Kecamatan Doko dan Kecamatan Gandusari. Pengadilan Agama Blitar terletak pada ketinggian \pm 167 meter di atas permukaan laut. Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Blitar menempati lahan seluas 1.588 m² dengan luas bangunan 890 m² yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara dan ruang arsip.

b. Visi dan misi Pengadilan Agama Blitar

Terwujudnya Peradilan Agama Blitar Yang Agung. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Blitar.
- 2) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Blitar yang modern.


- 3) Meningkatkan kepemimpinan Pengadilan Agama Blitar yang bersih dan berwibawa.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelayanan pada Pengadilan Agama Blitar.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Blitar

Sebagai penjabaran dari visi ditentukanlah misi, karena dengan misi tersebut seluruh anggota organisasi harus terlibat keberadaan dan perannya sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan di bidang yudikatif. Adapun misi Pengadilan Agama Blitar sangat terkait dengan kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang di milikinya, yakni :

- 1) Menjaga kemandirian aparaturnya;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
- 3) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat;
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar⁴⁰



2. Persepsi hakim Pengadilan Agama Blitar terkait dengan cerai talak terhadap istri yang hamil

Terkait dengan fokus penelitian dalam penelitian ini, hal pertama yang perlu di lakukan adalah mengetahui persepsi dari Hakim pengadilan Agama Blitar tentang cerai talak kepada istri yang sedang hamil. Untuk hal tersebut maka dijelaskan langsung oleh bapak Ahmad Suyuti, M.Hes sebagai berikut :

Kalau dari hokum positif itu kan tidak ada larangan istri hamil dicera ya harus diperlakukan sebagaimana wanita biasa artinya wanita tidak punya status apa apa. Kemudian dari hokum islam kan juga tidak ada larangan istri dicera dalam keadaa hamil Cuma nanti berakibat pada masa iddahnya itu saja jadi iddahnya itu sampai melahirkan.⁴¹

⁴⁰ www.pa-blitar.go.id

⁴¹ Bapak Ahmad Suyuti, M.Hes, *wawancara*, Blitar, 20 Februari 2019

Dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Suyuti, M.Hes sudah jelas jika menceraikan istri yang dalam keadaan hamil itu diperbolehkan menurut Undang-undang maupun hukum islam.

3. Dasar Hukum yang dipakai oleh Hakim dalam memutuskan perkara

Hakim yang berperan sebagai *figure sentral* dalam proses persidang senantiasa dituntut untuk meningkatkan profesionalismenya dalam menegakkan hukum di masyarakat.

Seperti halnya dengan perkara-perkara perceraian yang lainnya, dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan perkara ini tidak ada yang membedakan dengan perkara perceraian pada umumnya, sebagaimana yang di jelaskan langsung oleh bapak Munasik, MH sebagai berikut :

Orang bercerai atau orang yang mengajukan cerai mau cerai talak maupun cerai gugat harus ada alasannya yang ada di UU dalam hal Ini PP no.9 tahun 1975 pasal 19 jo KHI pasal 116. Tentu saja suaminya mengajukan cerai talak itu mengaju ke pasal tersebut apakah terjadi pertengkaran (huruf f), a-h alasan bercerai seperti di perkara itu adalah huruf f (bertengkar) kan sering bertengkar jadi yang dilihat dari majelis hakim bukan hamilnya tetapi keadaan rumah tangganya itu, keadaan rumah tangganya itu bisa diperbaiki atau tidak. Kalau ditolak membawa masalah atau tidak

kalau di kabulkan membawa masalah atau tidak. Jadi tetap acuannya itu kemaslahatan rumah tangga itu sendiri.⁴²

Selanjutnya dalam hal yang sama bapak Ahmad Suyuti,

M.Hes juga menjelaskan bahwa :

Tinggal kasusnya artinya untuk menjatuhkan sebuah putusan itu kan harus terpenuhi alasan kalau alasan A-F di peraturan pemerinta no 9 tahun 1975 kalau di KHI ya A-H, kalau itu terpenuhi dan terbukti di persidangan ya bisa dikabulkan putusan dengan amar dikabulkan. Yang penting dipenuhi syarat dikabulkan kan gugatan itu dapat dibuktikan sepanjang bisa di buktikan ya dikabulkan.⁴³

Dari penjelasan Hakim tersebut dapat di simpulkan bahwa yang dijadikan dasar hokum dalam kasus perceraian adalah PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf A-F jo KHI pasal 116 huruf A-H

4. Pertimbangan yang di pakai Hakim dalam memutuskan perkara tersebut

Pertimbangan hakim merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan dalam memutus suatu perkara agar putusan tersebut mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini pertimbangan yang

⁴² Bapak Munasik, M.H, *wawancara*, Blitar, 20 Februari 2019

⁴³ Bapak Ahmad Suyuti, M.Hes, *wawancara*, Blitar, 20 Februari 2019

dipakai hakim untuk memutuskan perkara seperti yang di jelaskan oleh bapak Munasik, MH yang sebagai berikut :

Sebuah putusan harus mengandung 3 unsur tujuan hukum :

1. Keadilan, 2. Kepastian hukum, 3. Kemanfaatan. Dalam sebuah putusan yang ideal 3 tujuan hokum harus ada di situ hanya saja sulit untuk diterapkan semua itu, ada majelis hakim mendahulukan keadilannya walaupun nanti kepastiannya itu tidak diperhatikan sama dengan ketika istri hamil saya dulu pernah mengabulkan permohonan istrinya itu “pak tolong pak nanti diputus kalau saya sudah melahirkan pak ya” di situ majelis hakim mendahulukan keadilan dengan menunda sidang selama 2 bulan atau setelah istri melahirkan setelah itu diputus dengan mengabulkan semua permintaan nafkah iddah, nafkah mut’ah, biaya anak sampai dewasa. Jadi dalam memutuskan saya mempertimbangkan keadilan. Itu teori Prof. ahmad ali seperti itu. Jadi dalam memutuskan hakim mengedepankan 3 unsur tersebut. Tetapi dalam kenyataan sulit untuk menerapkan bersama kadang keadilan di dahulukan atau kepastian hukum ataupun kemanfaatan.⁴⁴

Selanjutnya bapak Munasik juga mengatakan alasan lain dalam memutuskan perkara tersebut seperti berikut :

Walaupun istrinya hamil, manakala rumah tangganya tersebut sudah hampir kaya neraka buat apa dipertahankan. Jadi hamil ini tidak jadi penghalang seorang suami atau istri juga mengajukan gugat cerai asal ada alasan yang ada di pasal tadi.⁴⁵

⁴⁴ Bapak Munasik, M.H, *wawancara*, Blitar, 20 Februari 2019

⁴⁵ Bapak Munasik, M.H, *wawancara*, Blitar, 20 Februari 2019

Menurut bapak Ahmad Suyuti, M.Hes yang menjadi pertimbangan hakim adalah :

Pertimbangan memutuskan perkara itu ada 3 yaitu legal secara justice terus moral secara justice kemudian social secara justice, nah legal secara justice itu yang tidak bertentangan dengan undang-undang kemudian pertimbangan secara social justice maupun moral justice pertimbangan satu-satunya adalah bahwa perceraian itu merupakan satu-satunya jalan keluar sudah madharat. Jika istri meminta diputus setelah melahirkan itu tidak bias tergantung nanti madharatnya seperti apa yang pertama tergantung alasannya kalau memang alasan suami menjatuhkan talak terpenuhi maka tidak dapat ditunda.⁴⁶

Inti dari dua pendapat yang di tuturkan oleh kedua hakim diatas yang dijadikan pertimbangan untuk memutuskan perkara tersebut adalah keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan.

5. Akibat hukum yang akan timbul setelah adanya perceraian tersebut

Dari adanya perceraian itu maka akan timbul akibat hukum yang akan berkaitan dengan kedua belah pihak dalam perkara

⁴⁶ Bapak Ahmad Suyuti, M.Hes, *wawancara*, Blitar, 20 Februari 2019

tersebut, seperti yang di jelaskan oleh bapak Ahmad Suyuti, M.Hes sebagai berikut :

Akibat hukumnya cerai talak itukan sebetulnya tidak ada spesifik khusus yang berkaitan dengan istri hamil atau tidak sama status hukumnya sama, istri itu hamil atau tidak kalau dijatuhkan putusan itu dia berhak atas suami wajib memberikan mut'ah kecuali kalau istri qabla dukhul, mut'ah itu bisa berupa uang atau benda kriteria mut'ah itu sebenarnya tergantung kepantasan tergantung status socialnya jadi ada jika mut'ah nya itu 5 juta wajar ada yang orang status social maupun ekonomimya tinggi diberikan 5 juta ya tidak wajar jadi tidak ada ukuran spesifik. Jadi yang pertama mut'ah yang kedua nafkah iddah terus ada lagi maskan atau tempat tinggal kemudian juga kiswah atau pakaian, nah suami wajib memberikan istri itu dengan syarat jatuh talaknya itu talak raj'i kalau talak ba'in kan tidak wajib karena kalau talak raj'i itu dalam menjalankan masa iddah suami berhak rujuk makanya selama menjalani masa iddah suami wajib memberi nafkah iddah itu tadi. Kemudian melunasi mahar yang masih terutang nah melunasi mahar itu ada ketentuan kalau qabla dukhul maharnya separuh kalau ba'da dukhul maharnya penuh. Karena mahar itu kewajiban menjadi hak istri, kalau dia merelakan tidak dikasih mahar berarti bukan kewajiban lagi, nah kemudian yang melekat juga memberikan biaya khadanah atau biaya anak sampai 21 tahun laki2 atau perempuan. Kalau anak sudah menikah tidak dapat.⁴⁷

⁴⁷ Bapak Ahmad Suyuti, M.Hes, *wawancara*, Blitar, 20 Februari 2019

Selanjutnya bapak Ahmad suyuti juga menjelaskan bahwa pemberian hak-hak tersebut di berikan jika sang istri tidak melakukan nusyus, dengan penjelasan sebagai berikut :

nah pemberian nafkah tersebut dengan cara apabila istri tidak nusyus kalau istri nusyus tidak boleh, sehinggann ada hak rujuk ada kewajiban suami memberikan nafkah selama menjalani masa iddah istri harus menjaga diri tidak boleh menerima pinangan atau menikah degan laki-laki lain itu haram hukumnya.⁴⁸

Selanjutnya bapak Munasik, MH menuturkan bahwa :

Nasabnya tetap anak sah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah. Itu menurut kompilasi dan di PA ikut kompilasi.⁴⁹

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang akan timbul dalam perceraian ini adalah beban yang berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah, maskan atau tempat tinggal, kiswah atau pakaian, melunasi mahar, dan juga khadhanah atau biaya anak sampai umur 21 tahun yang di diwajibkan atas suami. Dan diberikan jika istri tidak melakukan nusyus.

6. Waktu memberikat semua kewajiban suami kepada bekas istri

Bersamaan dengan memutuskan perkara tersebut, hakim juga membebani kepada bekas suami hak-hak yang diberikan kepada bekas istrinya sebagai tanggung jawab setelah suami

⁴⁸ Bapak Ahmad Suyuti, M.Hes, *wawancara*, Blitar, 20 Februari 2019

⁴⁹ Bapak Munasik, M.H, *wawancara*, Blitar, 20 Februari 2019

menceraikan istri yang sedang mengandung, dalam hal ini bapak Suyuti menjelaskan waktu yang berikan untuk memberikan hak-hak tersebut seperti berikut :

Beban diberikan setelah ikrar, tekniknya macam-macam ada yang diberikan setelah ikrar ada yang sebelumnya. Padahal kan nggak boleh di berikan sebelumnya wong belum ikrar kok itu dalam rangka untuk menghindari kalau si suami curang bisa saja kan dipersidangan iya pak nanti kami ganti setelah ikrar setelah ikrar lari, makanya ada amar yang mewajibkan itu sebelum, menghukum kepada suami untuk memberikan nafkah macam-macam tadi itu sesaat sebelum ikrar tapi ada juga menghukum kepada suami memberikan nafkah-nafkah tersebut sesaat setelah ikrar harus ada kata sesaat. Kalau sesaat itu kan berangkai antara ikrar dan pemberian nafkah.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, semua hak-hak bekas istri diberikan sesaat setelah suami mengikrarkan talaknya di hadapan sidang guna mencegah jika suami mengingkari putusan yang di jatuhkan oleh hakim.

B. Temuan data

Berdasarkan paparan data yang telah diperoleh peneliti melalui wawancara, peneliti telah menemukan ada beberapa temuan yang berkaitan dengan putusan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam menangani perkara cerai talak terhadap istri

⁵⁰ Bapak Ahmad Suyuti, M.Hes, *wawancara*, Blitar, 20 Februari 2019

hamil, temuan tersebut antara lain *Pertama* persepsi hakim Pengadilan Agama Blitar tentang cerai talak terhadap istri hamil adalah bahwasannya di dalam hukum islam maupun undang-undang tidak ada larangan yang menjelaskan bahwa menceraikan istri yang sedang hamil itu tidak diperbolehkan. *Kedua*, majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai talak terhadap istri hamil di dasarkan pada PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf A-F jo KHI pasal 116 huruf A-H.

Ketiga pertimbangan yang di pakai oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian baik perceraian terhadap istri yang sedang hamil atau tidak itu mengandung 3 unsur tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang dalam hal ini majelis hakim dalam praktiknya tidak dapat diterapkan secara bersama. Dalam perceraian ini seringkali majelis hakim mengedepankan keadilan dengan melihat kemandharatan dari rumah tangga itu sendiri. *Keempat* akibat hukum yang akan timbul dari perceraian ini antara lain diwajibkannya kepada suami atas beban biaya mut'ah dalam hal ini dapat berupa uang atau benda, nafkah selama masa iddah, maskan atau tempat tinggal, kiswah atau pakaian yang dalam hal ini merupakan beban biaya yang timbul dari talak raj'i. Kemudian melunasi mahar apabila qabla duhul adalah separun dan jika ba'da duhul adalah penuh dan yang terakhir adalah biaya khadhanah sampai anak umur 21 tahun laki-laki maupun

perempuan. Semua beban itu di berikan suami sesaat setelah atau sesaat sebelum ikrar talak. *Kelima*, waktu memberikan semua beban biaya yang di tanggungkan kepada suami adalah setelah sidang pengucapan ikrar talak di depan persidanga. Hal itu dilakukan guna untuk menjaga jika suami tidak memenuhi hukuman yang telah di jatuhkan kepadanya.

C. Pembahasan

1. Analisis Kompilasi Hukum Islam

Perkara yang dibahas peneliti dalam penelitian ini adalah mengenai persepsi hakim dalam memutuskan perkara cerai talak terhadap istri hamil yang dalam hal ini tempat yang di pilih yaitu Pengadilan Agama Blitar. Menurut peneliti, apa yang di jelaskan oleh hakim Pengadilan Agama dalam menangani kasus tersebut telah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum islam maupun hukum positif menceraikan istri yang sedang hamil tidak dilarang, sehingga kehamilan sang istri bukanlah penghalang bagi hakim untuk memeriksa perkara tersebut.

Seperti halnya dasar hukum yang dipakai dalam menangani kasus tersebut merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dalam Bab VI tentang putusnya perkawinan yang tepatnya sesuai dengan pasal 116 yaitu Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. sakah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Selain itu, pertimbangan hakim dalam menangani perkara tersebut juga telah baik dan benar dengan merujuk pada teori Prof. Ahmad Ali, tujuan hukum itu ada 3 unsur yaitu keadilan,

Kepastian Hukum dan Kemanfaatan. Dan dalam hal ini pula hakim juga mengabdikan hak-hak sang istri atas kewajiban-kewajiban sang suami yaitu wajib mut'ah, nafkah iddah, mengembalikan mahar dan biaya khadanah sampai anak berumur 21 tahun.

Disamping itu suami juga berhak kembali kepada sang istri selama istri dalam masa iddah dan istri diharap menjaga diri selama iddah dari pinangan orang lain dan pernikahan. Istri mempunyai hak atas semua kewajiban suami diatas selama istri tidak nusyus. Semua itu di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab VII Akibat Putusnya perkawinan pasal 149-152

2. Analisis Hukum Islam

Perkara yang dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini adalah persepsi hakim mengenai cerai talak terhadap istri yang hamil dalam hal ini peneliti memilih tempat penelitian di Pengadilan Agama Blitar.

Di dalam hukum islam sendiri menceraikan istri yang tengah hamil tidaklah dilarang, karena cerai talak istri hamil merupakan Salah satu kategori talak Raj'i yakni talak satu atau dua tanpa iwadh dan telah melakukan hubungan suami istri. Yang dimana jika talak tersebut talak hidup dan istri dalam keadaan hamil, dalam Al-Qur'an surat Al-Talak ayat 4 Allah berfirman :

وَأُولُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. Al-Talak (65): 4)

Hal ini juga di dasarkan pada hadist nabi yang pada saat Umar ingin mentalak istrinya yang sedang menstruasi, rasulullah bersabda kepadanya :

مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرْتُمْ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرْفَانِ شَاءَ أَمْسِكْهَا وَإِنْ
شَاءَ طَلَّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ.

.متفق عليه.

“Perintahkanlah supaya ia merujuknya, kemudian menahannya sampai suci kemudian mens sampai suci, apabila ingin menahan tahanlah dan apabila ingin mentalak- talaklah”.

(muttaq' alaih)

Dalam islam juga mewajibkan atas suami untuk memberikan nafkah-nafkah selama istri menjalani masa iddahnya seperti wajib mut'ah, firman Allah Swt :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ

عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Al-Baqarah (2) : 236)

Selain wajib mut’ah suami yang menceraikan istri juga diwajibkan atas nafkah selama istri menjalani masa iddah. Seperti firman Allah Swt :

وَإِنْ كُنَّ أَوْلِيَّ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin.” (QS. Ath-Thalaq (65) : 6)

Jadi mentalak istri yang tengah hamil itu sama seperti mentalak istri yang biasa atau istri yang tidak dalam keadaan hamil. Hanya saja yang membedakan hanyalah nafkah yang diberikan oleh suami terhadap istri dan juga masa iddah yang akan di jalani oleh sang istri. Karena majelis hakimpun dalam menangani perkara ini tidak melihat dari sisi istri dalam keadaan

hamil atau tidak, tetapi majelis hakim melihat dari kemadharatan dari rumah tangga itu sendiri.